

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara-perkara orang yang beragama Islam. Menurut Cik Hasan Bisri (2003: 2-3) mengutip dalam ensiklopedia Indonesia jilid 5 (t. th: 2632) pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk memutus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Sedangkan menurut Basiq Djalil, pengadilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia (Basiq Djalil, 2006: 9).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga atau instansi yang menjalankan kekuasaan kehakiman, ada batasan kewenangan atau kekuasaan yang menjadi yurisdiksi dari pengadilan agama tersebut. Kekuasaan adalah sebuah kata yang sering disebut sebagai kompetensi yang berasal dari bahasa belanda yakni, *competetie*, yang terkadang diterjemahkan menjadi *kewenangan* atau *kekuasaan*. Kekuasaan atau kewenangan peradilan berkaitan dengan hukum acara, yang mencakup dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut (Basiq Djalil, 2006: 145).

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Sedangkan kekuasaan absolut, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau

tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya (Basiq Djalil, 2006: 146-147).

Dalam kekuasaan relatif tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, yang mana hal ini telah diatur dalam Undang- undang pasal 4 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 (Basiq Djalil, 2006: 146).

Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR. atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pada pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Sulaikin, *et.al.* 2005: 103).

Dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syariah (Anonimus, 2007: 53).

Ayat ke 3 dari Pasal tersebut berbunyi: “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Roihan, 2013: 34).

Munculnya kata waris atau kewarisan menurut Islam, muncul setelah adanya orang wafat. Hal itu perlu dipahami betul supaya tahu bedanya dengan sistem kewarisan adat atau sistem kewarisan lainnya. Wafat atau meninggal dunia adalah detik ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya yang benar-benar mempunyai arti hukum (Roihan, 2013: 34).

Penelitian ini bermula dari adanya gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Ny Tuty Nufrijati alias Tuty Nurhayati sebagai (Penggugat) melawan H. Sulaeman bin Eme sebagai (Tergugat) di Pengadilan Agama Cimahi, yang diktum putusannya mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan Penetapan Nomor 0502/Pdt.P/2014/PA.Cmi. Adapun untuk duduk perkaranya memuat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014, Pengugat telah menerima fotocopy salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 0502/Pdt.P/2014/PA.Cmi, tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi di Soreang, Kabupaten Bandung yang salah satu amarnya berbunyi “ menetapkan H. Sulaeman bin Eme (incasu TERGUGAT) sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Hj. Siti Rohmah binti H. Halim alias binti Sukaemi, serta salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa oleh karena H. Sulaeman Bin Eme adalah ahli waris, maka seluruh harta peninggalan/tirkah almarhum Hj. Siti Rohmah jatuh kepada H. Suleman bin Eme;
2. Bahwa, Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya Penetapan tersebut, karena hal itu telah bertentangan dengan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku maupun dengan fakta yang senyatanya;

3. Bahwa, Penggugat adalah anak adopsi (anak angkat) dari Bapak Ady Ds (almarhum) yang dahulu bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku anggota POM DIM-0209/Kie.POM- "40" di Sibolga dan Hj. Siti Rohmah (almarhum) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 84/1963/Perd./Sbg/A.A, tanggal 26 Nopember 1963, dengan nama Tuty Nufrijati, yang lahir pada tanggal 28 Nopember 1962, jenis kelamin Perempuan, yang saat di adopsi Penggugat masih berumur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 1976 orang tua angkat Penggugat Hj. Siti Rohman telah bercerai dengan Adi Bin Bundjana yang keduanya beralamat di Kampung Warung Peuteuy, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Perjanjian Bersama yang ditanda tangani diatas materai cukup pada tanggal 16 Januari 1976, sehingga Penggugat ikut dengan Ibu Angkatnya (Hj. Siti Rohmah) yang tetap tinggal di Kampung Peuteuy, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa-Barat;
5. Bahwa, sebagai anak angkat (Adopsi) dan menurut hukum Penggugat berhak atas harta peninggalan Hj. Siti Rohmah almarhum, maka dengan demikian Penetapan Pengadilan Agama Cimahi yang dalam pertimbangannya menyatakan semua harta peninggalan Hj. Siti Rohmah jatuh kepada tergugat jelas bertentangan dengan hukum;

6. Bahwa, Penetapan tersebut juga didasarkan atas kebohongan dan bertentangan dengan fakta senyatanya, yakni selain Hj. Siti Rohmah almarhum pernah menikah dengan almarhum Adi Bin Budjana juga pernah menikah dengan Bapak Ajum, Bapak Djuhro, Bapak Bahrudin, Bapak Asep, Bapak Suparman, Bapak H. Musa, Bapak Mamat dan Bapak H. Ahong, kemudian terakhir H. Sulaeman Bin Eme (incasu TERGUGAT), namun hal ini tidak dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Agama Cimahi, dan terlihat secara sengaja disembunyikan oleh Pemohon (incasu TERGUGAT);
7. Bahwa, selain itu, ketika permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut diajukan oleh Pemohon (incasu Tergugat) sesungguhnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait persoalan kematian Hj. Siti Rohmah dan warisannya yang tercatat dalam Register Nomor : 93/Pdt.g/2014/PN.BB, tanggal 16 Mei 2014, bahkan dalam Jawabannya H. Suleman Bin Eme selaku Tergugat dalam perkara dimaksud telah mengajukan Gugatan Rekonpensi yang antara lain meminta agar H. Sulaeman Bin Eme ditetapkan sebagai ahli waris Hj. Siti Rohmah almarhum dan meminta harta warisannya dibagi, maka dalam kondisi yang sedemikian seharusnya permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan oleh H. Sulaeman Bin Eme tersebut secara hukum tidak dapat diterima;

8. Bahwa, berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka secara hukum H. Sulaeman Bin Eme bukanlah satu-satunya ahli waris dari Hj. Siti Rohmah binti Halimi alias Binti Sukaeni, melainkan masih ada ahli waris lainnya yang masih berhak, oleh karenanya sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi di Soreang untuk menjatuhkan keputusan, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor: 0502/Pdt.P/2014/PA.Cmi, tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi tersebut Batal Demi Hukum atau dinyatakan DIBATALKAN;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan gugatan tersebut, Pengadilan Agama Cimahi dalam Diktum Putusannya menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Nomor 0502/Pdt.P/2014/PA.Cmi tertanggal 17 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp.441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa “bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut, tidak dinyatakan atau dituliskan aturan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani atau mengadili masalah pembatalan penetapan ahli waris.

Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji lebih dalam, karena tidak adanya aturan tertulis mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili masalah pembatalan penetapan ahli waris. Berdasarkan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian di atas menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi telah membatalkan sebuah penetapan atas nama tergugat yang diajukan oleh penggugat, yang mana dalam hal ini Pengadilan Agama Cimahi telah membuat keputusan baru dengan pertimbangan-pertimbangannya dalam menentukan putusan tersebut.

Berkenaan dengan masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris No 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara No 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan No 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi.
- b. Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan No 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi.

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengembangan ilmiah di bidang hukum perdata agama, khususnya dalam penemuan kaidah nilai-nilai hukum yang di terapkan dalam produk Pengadilan Agama terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret (Cik Hasan Bisri, 2003 : 35). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang khusus terhadap nilai-nilai hukum yang ditetapkan dalam suatu produk pengadilan mengenai wewenang Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ahli



waris dalam bentuk volunter.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu ditempuh, maka ia akan memberikan sumbangan yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranatasosial (Cik Hasan Bisri, 2003 : 35).

#### **D. Kerangka Berfikir**

Peradilan Agama merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kewenangannya untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut diperoleh dengan cara delegasi. Yaitu Mahkamah Agung mendelegasikan sebuah kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan kepada Pengadilan Agama.

Menurut Cik Hasan Bisri (2003: 2-3) mengutip dalam ensiklopedia Indonesia jilid 5 (t. th: 2632) Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk memutus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Sedangkan menurut Basiq Djalil (2006: 9) Pengadilan Agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia.

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut dalam bahasa peradilan kerap kali dikenal dengan istilah Kompetensi. Dalam istilah peradilan kompetensi

berarti suatu kekuasaan atau wewenang yang diberikan Undang-undang kepada suatu lembaga (pengadilan) untuk menangani suatu perkara tertentu (Taufiq Hamami, 2013: 173). Selain kompetensi, dalam praktik peradilan juga dikenal dengan yurisdiksi. Pengertian Yurisdiksi ialah kekuasaan untuk mengadili suatu perkara tertentu (A. Ridwan Halim, 2005: 35).

Kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Secara spesifik Zaini (1980: 147) menyebutkan bahwa “Kekuasaan Pengadilan Agama Islam hanya terbatas terhadap orang Islam saja”. Kemudian A. Ridwan (2005: 35) menjelaskan “untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan (Islam), maka hal ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama dan sebagainya”.

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan (Roihan A. Rasyid, 2010: 25).

Berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syariah (Anonimus, 2007: 53).

Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b tersebut,

salah satu bidang hukum “tertentu” yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama adalah mengadili perkara waris. Dan dalam hal ini mengetahui luas jangkauan kewenangan tersebut sangat penting, mengingat berbagai permasalahan titik singgung perselisihan yurisdiksi mengenai perkara warisan antara lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama di masa yang lalu (M. Yahya Harahap, 2009: 147).

Untuk mengetahui luas jangkauan Pengadilan Agama yang tepat dan sebenarnya dalam kewenangan di bidang waris, maka harus dilakukan pendekatan melalui ketentuan Pasal 49 ayat (3), jo. Penjelasan umum angka 2 alinea keenam. Makna yang terkandung dalam kedua ketentuan tersebut adalah sama, yakni *“bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”* (M. Yahya Harahap, 2009: 149).

Dalam memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Menurut Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989, lingkungan Peradilan Agama dikenal dengan dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan, yakni permohonan dan gugatan (M. Yahya Harahap, 2009: 185).

Secara umum dalam praktek peradilan gugatan memiliki dua corak,

yakni gugat yang bersifat *volunter* dan gugat yang bersifat *contentiosa*. Ciri gugatan *volunter* adalah bersifat sepihak dan permintaan serta keputusannya bersifat deklaratif, sehingga kebenaran yang terkandung dalam putusan *volunter* adalah kebenaran sepihak, berupa kebenaran menurut versi pemohon sendiri. Oleh karena sifat kekuatan hukum mengikatnya tidak meliputi siapa-siapa selain dari diri pemohon sendiri, maka putusan gugat *volunter* tidak mempunyai kekuatan eksekusi terhadap siapa pun. Sedangkan corak gugat yang kedua adalah bersifat *contentiosa*, memiliki ciri bersifat partai dan petitum serta putusannya bersifat *condemnatoir* yakni permintaan dalam petitum gugat agar tergugat dihukum (M. Yahya Harhap, 2009: 190-192).

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara baik yang bersifat *volunter* ataupun *contentiosa*, maka ia harus mengadili atau memberikan putusan dan mengeluarkan produk-produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989 terdapat dua macam produk, yakni putusan dan penetapan (Roihan A. Rasyid, 1998: 193).

Putusan juga disebut *vonnis* dalam bahasa Belanda atau *al qadā'u* dalam bahasa Arab, yang berarti suatu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu *penggugat* dan *tergugat*. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa* (Roihan A. Rasyid, 1998: 193). Putusan Pengadilan Agama juga selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.

Menurut Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Anonimus, 2007: 56).

Dalam hal ini keputusan Pengadilan Agama, yang berarti keputusan yang berbentuk putusan menurut penjelasan Pasal 60 adalah “*keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa*” (Roihan A. Rasyid, 1998: 193). Putusan hakim dalam hukum acara perdata memiliki beberapa jenis yakni, putusan *declaratoir* (pernyataan), putusan *Constitutief* (Pengaturan), putusan *condemnatur* (menghukum), putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentail*, putusan *personil*, putusan *contradictoir*, dan putusan *verstek* atau *in absentia* (Sarwono, 2011: 212).

Suatu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu pembatalan putusan. Dalam Islam istilah batal berarti rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang. Karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak, hal itu dilarang atau diharamkan oleh agama (Tihami dan Sobari, 2010: 195). Jadi, secara umum batalnya perwarisan adalah rusaknya atau tidak sahnya perwarisan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkannya oleh agama.

Dalam hal ini jika suatu perkara gugatannya bersifat *volunter* maka memungkinkan hasil putusan dari hakim Pengadilan Agama sebelumnya dapat mengubah hasil akhir jika terjadi perlawanan dari pihak yang merasa keberatan atas putusan *volunter* tersebut, yang mana perlawanan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan mengikat putusan tersebut tentang apa saja yang

dideklarasikan di dalamnya. Sebenarnya, perlawanan sudah dapat diajukan oleh pihak yang merasa berkepentingan pada saat gugat *volunter* diajukan atau diperiksa. Tetapi terkadang pihak yang berkepentingan baru tahu ada gugat *volunter* sesudah dijatuhkannya putusan dan bahkan pihak yang melawan ini bisa menuntut balik terhadap yang mengajukan gugatan (M. Yahya Harahap, 2009: 191). Hal ini sesuai dengan gugat permohonan dalam Pasal 55 jo. Penjelasan Pasal 60, yang tergolong gugat yang bersifat *volunter*. Dan hal inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi seorang hakim atas pengajuan gugatan keberatan dari hasil keputusan *volunter* oleh pihak lain untuk diperiksa kembali keabsahannya dengan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Selain itu, keputusan yang kurang motivasi juga dapat dibatalkan. Sebab hal ini pun bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Oleh karena putusan tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang, maka putusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau tingkat kasasi. Banyak pula yurisprudensi mengenai kasus yang seperti ini. salah satu diantaranya putusan MA tanggal 13-7-1976 No. 588 K/Sip/1975 yang menegaskan: “*Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan*” (M. Yahya Harahap, 2009: 314-315).

Maka putusan yang dianggap cukup motivasi pertimbangannya adalah putusan yang menghimpun secara seksama pemeriksaan sidang pengadilan. Dari deskripsi semua fakta dan kejadian yang diketemukan, diolah secara argumentatif

berdasar ketentuan asas-asas pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan hukum materil yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim menggunakan sumber hukum tertulis (positif) maupun sumber hukum tidak tertulis, traktat, yurisprudensi, dan doktrin dalam menerapkan hukumnya. Makna positif dalam hal ini, setiap saat dan waktu serta tempat, hukum itu dapat diraba dan dibaca. Setiap orang dapat mengetahuinya dan langsung menjadi rujukan dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, apabila hakim memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan suatu bidang perundang-undangan tertentu, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut merujuk atau referensinya adalah undang-undang yang bersangkutan (M.Yahya Harahap, 2010 : 822).

Salah satu hal-hal penting yang harus ada di dalam suatu putusan yaitu harus memuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan (M.Yahya Harahap, 2010 : 809).

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Menurut Cik Hasan Bisri (2008: 60) *content analysis* biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi, tetapi *content analysis* juga dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap isi putusan nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. yang menjadi bahan penelitian. Metode ini juga digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir dari penelitian ini, yang berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama atas isi putusan yang sudah ditetapkan yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Agama tersebut dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang ada dari putusan tersebut. Selain itu, didalam metode penelitian ini, diterapkan juga metode wawancara kepada hakim untuk menggali data yang akurat tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut dan bagaimana ijtihad hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

### **2. Sumber Data**

Sumber data primer, yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tentang pembatalan perkara ahli waris. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, sehingga sumber sekunder penelitian ini adalah



dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam pembatalan perwarisan yang sebelumnya telah ditetapkan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama tersebut.

### 3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh baik dari pihak-pihak yang bersangkutan maupun data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembatalan perwarisan, adapun data tersebut terdiri atas:

- a. Data mengenai dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam memutuskan perkara pembatalan ahli waris dalam putusannya yang bernomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi.
- b. Data mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ahli waris dalam bentuk volunter
- c. Data mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam membatalkan putusan perkara ahli waris yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut

### 4. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan, dan berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini.

### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Dilakukan seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini

adalah putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tentang pembatalan perkara ahli waris

- b. Mengklarifikasi data dengan cara memisahkan data-data berupa analisis putusan dengan studi kepustakaan.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

